



**PUTUSAN**

**Nomor : 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **Bangun Cahyadi Bin Sairi**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kapuk Muara Rt.01/04 Kel. Kapuk Muara  
Kec. Penjaringan Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **Andri Bin Sanusi**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kapuk Muara Rt.004/04 Kel. Kapuk Muara  
Kec. Penjaringan Jakarta Utara  
Agama : Islam

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 September 2018, Nomor SP.Kap/162/IX/RES.4.2/2018/Sat ResNarkoba;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- 5.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 September 2018, Nomor SP.Kap/163/IX/RES.4.2/2018/Sat ResNarkoba;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

5. ---Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Mohamad Ali Syaifudin, S.H., dan kawan-kawan – Advokat Posbakumadin - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr., Tanggal 6 Desember 2018;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-757/JKUT/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI terbukti melakukan tindak pidana "*Te/ah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijuai, menjual, membeli, menjadi perantara dalam juai beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika goiongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
(dakwaan Pertama);

2.-----Menjatuhkan hukuman terhadap mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5945 gram (sisa hasii Labkrim berat netto seiuruhnya netto 0,5684 gram)

-----1 (satu) buah hanphone merek Asus warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4.-----Menghukum mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Terdakwa belum pernah dihukum

2.- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3.-----Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

4.-----Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-757/JKTUT/10/2018, tertanggal 29 Oktober 2018, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

## Pertama

Bahwa mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama-sama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Teluk Gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Teluk Gong wilayah Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotia, atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 Aiptu Wing Kenedy bersama dengan Bripta Akhmad Husen Tahuleley dan Bripta Binsar Aritonang melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 20.00 Wib sesampainya di lokasi Aiptu Wing Kenedy melihat mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec, Penjaringan Jakarta Utara terlihat mencurigakan ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota tim menghampiri mereka terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,80 gram (berat netto 0,5945 gram) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus, selanjutnya mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi ;
- Dari hasil interogasi diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (belum tertangkap) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan sdr. AGUS menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI, sdr. AGUS menjanjikan akan memberikan shabu untuk dikonsumsi secara gratis ;
- Setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati ternyata orang dimaksud tiba-tiba

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa petugas kepolisian dari Sat Narkoba Porles Metro Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan kanan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

- Mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4443/NNF/2018 tertanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Bsc, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5945 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5684 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama-sama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Teluk Gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Teluk Gong wilayah Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotia, atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 Aiptu Wing Kenedy bersama dengan Bripta Akhmad Husen Tahuleley dan Bripta Binsar Aritonang melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 20.00 Wib sesampainya di lokasi Aiptu Wing Kenedy melihat mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec, Penjaringan Jakarta Utara terlihat mencurigakan ;
- Kemudian Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota tim menghampiri mereka terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,80 gram (berat netto 0,5945 gram) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) bauh handphone merek Asus, selanjutnya mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi, dari hasil interogasi diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (belum tertangkap) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan sdr. AGUS menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI, sdr. AGUS menjanjikan akan memberikan shabu untuk dikonsumsi secara gratis ;

- Setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati ternyata orang dimaksud tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Sat Narkoba Porles Metro Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam genggamannya

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

-

- Mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4443/NNF/2018 tertanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Bsc, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5945 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5684 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saski Binsar Aritonang.:

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;
- -Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Teluk Gong wilayah Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 saksi bersama dengan Aiptu Wing Kenedy dan Bripta Akhmad Husen Tahuleley melakukan penyelidikan disekitar lokasi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib sesampainya di lokasi Aiptu Wing Kenedy melihat mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk- duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terlihat mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan dengan anggota tim menghampiri mereka terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dari dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,80 gram (*berat netto 0,5945 gram*) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa mereka terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (*belum tertangkap*) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

- Bahwa setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati

- Bahwa pada saat mereka terdakwa ditangkap dari tangan kanan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual,

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dimana atas permohonan tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak keberatan, yang keterangannya didalam BAP Kepolisian, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

## 2. Saksi Ahmad Husen Tahuley.

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;
- -Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Teluk Gong wilayah Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotia ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 saksi bersama dengan Aiptu Wing Kenedy, Bripta Akhmad Husen Tahuleley dan Bripta Binsar Aritonang melakukan penyelidikan disekitar lokasi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib sesampainya di lokasi Aiptu Wing Kenedy melihat mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terlihat mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengab Aiptu Wing Kenedy bersama dengan anggota tim menghampiri mereka terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaiannya dari dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,80 gram (*berat netto 0,5945 gram*) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

•-----Bahwa selanjutnya mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan interogasi ;

• Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (*belum tertangkap*) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

•---Bahwa setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati

• Bahwa pada saat mereka terdakwa ditangkap dari dari tangan kanan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

**Bangun Cahyadi Bin Sairi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa ANDRI SANUSI diperintahkan oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pemesan yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. AGUS sebagai imbalan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari sdr. AGUS ;
- Bahwa setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati ternyata orang dimaksud belum datang ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa ANDRI SANUSI menunggu ditempat tersebut, akan tetapi tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Sat Narkoba Porles Metro Jakarta Utara kemudian melakukan

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan kanan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

•---Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **Terdakwa II. Andri Bin Sanusi** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa BANGUN CAHYADI diperintahkan oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan terdakwa dijanjikan oleh sdr. AGUS sebagai imbalan terdakwa akan diberi uang oleh sdr. AGUS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa 1. BANGUN CAHYADI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jl. Teluk Gong Kec. Pejagalan Kec. Penjaringan tempat yang telah disepakati ternyata orang dimaksud belum datang ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa 1. BANGUN CAHYADI menunggu ditempat tersebut, akan tetapi tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Sat Narkoba Porles Metro Jakarta Utara

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan terdakwa 1. BANGUN CAHYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

•---Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

-- -1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5945 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya netto 0,5684 gram);

-----1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4443/NNF/2018 tertanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Bsc, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5945 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto 0,5684 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk- duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta ditangkap oleh Polisi;
- 2.---Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya dari dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,80 gram (berat netto 0,5945 gram) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;
- 3.Bahwa Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (.belum tertangkap) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut;

5. Bahwa Para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

6.-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4443/NNF/2018 tertanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Bsc, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5945 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5684 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim membuktikan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur “Setiap orang”;
- 2.----Unsur “Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona)

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah **terdakwa**

**I. Bangun Cahyadi Bin Sairi., Terdakwa II. Andri Bin Sanusi,** yang diajukan persidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”:**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI sedang duduk- duduk bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI di pinggir Jalan Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya dari dari terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,80 gram (berat netto 0,5945 gram) sedangkan dari terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Asus ;

- Bahwa benar Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI bertemu dengan sdr. AGUS (.belum tertangkap) di Pasar Goyang Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sdr. AGUS menyuruh terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jl. Teluk Gong Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

- Bahwa benar setelah sdr. AGUS menyerahkan 1 (satu) plastik klip shabu kemudian mereka terdakwa 1. BANGUN CAHYADI bin SAIRI bersama dengan terdakwa 2. ANDRI bin SANUSI pergi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut;

- Bahwa benar Para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:4443/NNF/2018 tertanggal 20 September 2018 yang ditanda tangani oleh AKBP Jaswanto, Bsc, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5945 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5684 gram, diberi nomor barang bukti 2245/2018/OF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- -1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netoo 0,5945 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya netto 0,5684 gram);
- 1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam;

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Hal – hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. BANGUN CAHYADI Bin SAIRI dan Terdakwa II. ANDRI Bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BANGUN CAHYADI Bin SAIRI dan Terdakwa II. ANDRI Bin SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :  
  
-----1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netoo 0,5945 gram (sis hasil labkrim berat netto seluruhnya netto 0,5684 gram);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah handphone merek Asus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh NOFIMAR, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN WIRJANA, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*